

**PENTINGNYA PERJANJIAN KAWIN PADA  
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM  
MENGANTISIPASI HARTA BERSAMA MENURUT  
KUH PERDATA<sup>1</sup>**

Oleh: Faisal Mokoagow<sup>2</sup>  
Yumi Simbala<sup>3</sup>  
Selviani Sambali<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan kegunaan perjanjian perkawinan dan perceraian menurut KUH Perdata dan bagaimana ketentuan hukum pembagian harta bersama perspektif KUH Perdata yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa perjanjian perkawinan, kehidupan rumah tangga pasangan suami istri akan aman dan tenteram. Tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya kecenderungan salah satu pihak untuk memonopoli atau menguasai harta benda dalam hubungan perkawinan mereka. Perjanjian perkawinan akan mudah memisahkan mana harta yang merupakan harta bersama dan mana harta benda lainnya dan mana yang benar-benar menjadi hak milik pribadi masing-masing pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan, perceraian yang terjadi antara suami istri akan cepat teratasi diperlukan kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan data harta atau asetnya. 2. Bahwa perjanjian perkawinan dan perceraian mempunyai pedoman hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan penting dalam menentukan hak-hak suami dan hak-hak istri terhadap harta bendanya. Perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi setelah berakhirnya masa perkawinan pasangan suami istri. Perjanjian ini juga berfungsi memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar mengindahkan kesepakatan yang telah mereka buat ketika akan menikah, seperti kesepakatan untuk tidak berbuat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memberikan keleluasaan kepada istri untuk dapat melanjutkan pendidikannya, atau kesempatan dalam hal mengurus anak-anak mereka.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 14071101400

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: perjanjian kawin; perceraian; harta bersama;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada dasarnya dalam perkawinan tidak terdapat pencampuran harta antara suami istri, karena apa yang terdapat dalam harta bersama dari suatu perkawinan kemungkinan telah terjadi suatu pencampuran kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka. Ini terjadi apabila suami istri tidak menentukan dalam perjanjian perkawinan (sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 119 KUH Perdata).<sup>5</sup>

Perjanjian perkawinan yang disebut oleh calon suami istri diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai suatu pilihan yang sangat penting untuk mereka gunakan dalam kehidupan rumah tangga ke depan. Hal ini sebagai rujukan baik yang terkait dengan harta bersama maupun jenis harta-harta yang dari calon suami istri.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kegunaan perjanjian perkawinan dan perceraian menurut KUH Perdata?
2. Bagaimana ketentuan hukum pembagian harta bersama perspektif KUH Perdata?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Kegunaan Perjanjian Perkawinan dan Perceraian Menurut KUH Perdata**

Dalam peraturan tentang perjanjian perkawinan dan perceraian menurut KUH Perdata, sebagaimana KUH Perdata merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di negara kita, khusus untuk ini maka penulis membahas dasar hukum, masa berlakunya, syarat-syarat dan isi dari suatu perjanjian perkawinan dan perceraian dalam hubungan suami istri sebagai berikut.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 114.

Dasar hukum dalam suatu perjanjian perkawinan ini mengawali alasan-alasan dan gagasan dari dua pihak calon suami istri untuk melangkah menuju perkawinan. Kita ketahui bersama bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam berbagai peraturan baik dalam hukum adat, hukum agama, maupun penulis mengambil dasar perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata (paling lengkap) bahasannya.

Peraturan tentang perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan hanya terdapat satu pasal saja, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1). Djaja S. Meliala menyebutkan, bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa, misalnya apakah hanya mencakup masalah harta bersama atau juga mencakup masalah-masalah lainnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam UU ini mencakup banyak hal, tidak hanya mengatur soal harta benda perkawinan. Di samping itu, UU ini tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum perjanjian perkawinan yang dimaksud.<sup>6</sup>

Dalam UU Perkawinan, yang disebutkan hanya berupa ketentuan bahwa jika ada perjanjian perkawinan, harus dimuat di dalam akta perkawinan. Sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Pasal 12 huruf h bahwa akta perkawinan juga memuat keterangan tentang perjanjian perkawinan (jika dibuat oleh pasangan suami istri).<sup>7</sup> UU Perkawinan masih bisa dijadikan sumber hukum yang penting dalam perjanjian perkawinan.

Peraturan tentang perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata sebagaimana disinggung di atas lebih lengkap dan rinci, lihat Pasal 139 KUH Perdata. Perlu kita ketahui bahwa secara umum perjanjian perkawinan yang ada, seperti dalam UU Perkawinan, adalah berasal dari KUH Perdata itu sendiri. Produk hukum Indonesia banyak merujuk pada ketentuan produk hukum Barat, terutama warisan konstitusi Belanda. Meskipun demikian, UU Perkawinan telah mengoreksi ketentuan yang ada dalam KUH Perdata tentang perjanjian perkawinan. KUH

Perdata hanya membatasi ketentuan perjanjian perkawinan pada persatuan harta kekayaan suami istri, sedangkan UU Perkawinan mengatur lebih dari itu. Artinya, UU Perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta benda saja, namun juga mengatur hal-hal lain yang perlu diperjanjikan, asalkan tidak menyalahi kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, nilai-nilai moral, dan aturan adat istiadat yang berlaku di tanah air.<sup>8</sup>

Bahwa peraturan tentang perjanjian perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata, R. Subekti mengatakan peraturan tersebut adalah perjanjian tentang harta benda suami istri selama masa perkawinan, yang itu sesungguhnya menyimpang dari asas atau pola yang telah ditetapkan dalam ketiga peraturan tersebut.<sup>9</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 139 KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan adalah bentuk peraturan tentang perjanjian perkawinan sebagai pengecualian terhadap peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, asalkan dibuat berdasarkan tata sosial dan tata tertib umum. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat sesukanya.

Penulis melihat bahwa Pasal 143 KUH Perdata lebih rinci apa yang dimaksud dengan kaidah atau norma terhadap UU Perkawinan. Maksud dari ketentuan di atas adalah perjanjian perkawinan itu harus memiliki dasar hukum tertulis yang kuat. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat, perjanjian perkawinan akan lemah di mata hukum. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan perlu didaftarkan dengan akta notaris agar kekuatan hukumnya lebih kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 KUH Perdata.

Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan suami istri harus ditaati dan dipatuhi secara bersama-sama. Salah satu pihak tidak boleh melanggar ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian perkawinan. Jika ternyata ketentuan yang telah dibuat itu dilanggar sendiri.

Oleh karenanya, pasangan calon pengantin yang akan membuat perjanjian perkawinan perlu memantapkan kesepakatan yang telah mereka buat secara bersama. Diharapkan

<sup>6</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hal. 67.

<sup>7</sup> Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975.

<sup>8</sup> Happy Susanto, *Op. cit.*, hal. 90.

<sup>9</sup> R. Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 2004, hal. 9.

dalam proses pembuatannya tidak ada paksaan dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Sebab, perjanjian perkawinan itu dibuat untuk menjamin kepentingan rumah tangga mereka berdua.

Menurut penulis suatu perjanjian tidak dibenarkan terdapat paksaan, ini adalah salah satu prinsip dalam pembuatan suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dan ditaati bagi pembuatnya (sebagai undang-undang baginya). Adapun masa berlakunya suatu perjanjian perkawinan menurut Pasal 147 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan "sejak perkawinan dilangsungkan". KUH Perdata dan hukum positif lainnya tidak menentukan jangka waktu maksimal (sampai kapan) perjanjian perkawinan gugur.

Dengan kata lain bahwa perkawinan yang berlangsung bertahun-tahun tidak membatalkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua calon suami istri. Perjanjian perkawinan itu gugur jika salah satu calon pasangan suami istri meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Bagi calon pihak suami istri yang melangsungkan perkawinan di luar negeri dan telah melangsungkan perkawinan, maka akta perkawinan harus didaftarkan pada pengadilan negeri di mana wilayah suami istri (Pasal 152 KUH Perdata) yang dilengkapi dengan bukti petikan akta kawin, perjanjian perkawinan sehingga setelah didaftarkan bukti tersebut di atas maka kedudukan atau status harta bersama sudah dapat diakui keberadaannya. Tidak hanya sekedar harta benda (harta kebersamaan saja) dari pasangan suami istri.<sup>10</sup>

Dalam perubahan isi daripada perjanjian perkawinan yang dibuat apakah dapat diubah atau dicabut kembali oleh pasangan suami istri. Hal ini sepanjang perkawinan belum dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan dapat diubah atau dibatalkan dan sebaliknya Pasal 148 ayat (1) KUH Perdata jika perkawinan telah berlangsung, maka perjanjian perkawinan sama sekali tidak bisa diubah. Perkecualian dalam perubahan perjanjian perkawinan, harus dilakukan dengan suatu akta notaris.

Perubahan tersebut baru bisa dianggap sah jika dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Berbeda dengan ketentuan KUH Perdata menurut UU Perkawinan, perubahan

boleh terjadi meskipun perkawinan telah berlangsung asalkan disepakati oleh kedua belah pihak.

UU Perkawinan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang tertuang dalam KUH Perdata yang menyebutkan setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan berlaku dan tidak dapat diubah dengan cara apapun. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon suami istri haruslah memenuhi syarat.

Sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Pasal 147 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: "Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan; tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu".<sup>12</sup> Berdasarkan ketentuan ini, maka syarat sah perjanjian perkawinan harus memenuhi dua ketentuan penting, sebagai berikut.

Pertama, dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan harus didaftarkan dan dicatatkan secara sah melalui kantor notaris yang telah ditetapkan agar kelak ada akta perjanjian yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Dengan adanya pencatatan ini, akan diperoleh kepastian tentang kapan tanggal pembuatan perjanjian perkawinan. Hal ini dapat menghindari dari kemungkinan dipalsukannya tanggal pembuatan akta. Berbeda dengan pembuatan perjanjian perkawinan di bawah tangan (tidak resmi) yang rentan dengan kemungkinan adanya pemalsuan data, identitas, dan juga termasuk isi perjanjian itu sendiri.

Pasal 149 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai panduan. Pasal ini menyebutkan "Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun".<sup>13</sup> Ketentuan ini bermaksud bahwa perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dapat diubah, dibatalkan secara sepihak, atau

<sup>10</sup> Soetojo, *Op. cit.*, hal. 82.

<sup>11</sup> Happy Susanto, *Op. cit.*, hal. 96.

<sup>12</sup> Pasal 147 ayat (1) dan (2) KUH Perdata.

<sup>13</sup> Pasal 149 KUH Perdata.

bahkan dipalsukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Jika ternyata ditemui adanya kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam isi perjanjian, dapat saja diambil tindakan pembatalan.<sup>14</sup>

Kedua, pembuatan perjanjian perkawinan dibuat sebelum pasangan calon pengantin itu menikah. Jika perjanjian perkawinan itu dibuat setelah berlangsungnya (akad) perkawinan, status hukumnya menjadi tidak jelas lagi. Dibuatnya perjanjian perkawinan adalah dengan maksud agar dapat diketahui secara jelas bahwa isi perjanjian perkawinan itu dapat diterapkan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>15</sup>

Kedua syarat di atas harus dipenuhi. Jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, status perjanjian perkawinan adalah batal. Hal ini mengakibatkan adanya status kebersamaan harta kekayaan suami istri.<sup>16</sup>

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, Mike Rini menambahkan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Pertama, dalam rangka pembuatan perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami istri secara terbuka (transparan) menyampaikan kondisi keuangan, harta benda berupa apapun jenisnya (benda bergerak maupun benda tetap) yang dimiliki oleh calon suami istri. Kedua, calon pasangan suami istri harus menandatangani dan rela tidak ada paksaan, disahkan di depan notaris atau pencatat perkawinan.<sup>17</sup>

Adapun isi dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan mereka sepakat untuk mengadakan perjanjian pisah harta, yaitu harta yang mereka miliki bukan harta bersama, namun menjadi harta pribadi masing-masing. Meskipun demikian, isi perjanjian itu sesungguhnya tidak hanya memuat ketentuan seperti itu.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif (misalnya KUH Perdata), kedua calon suami istri diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan, asalkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan

mereka, dan juga tidak bertentangan dengan tata susila, tata hukum, tata agama, dan tata tertib masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isi perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan kepentingan kedua calon suami istri dalam mengurus harta kekayaan mereka masing-masing. Dengan adanya perjanjian perkawinan, biasanya mereka berharap agar ada perlindungan hukum terhadap harta bawaan dan harta perolehan yang dimilikinya masing-masing. Hukum positif sebenarnya tidak mengatur apa saja yang dapat diperjanjikan. Intinya, perjanjian yang mereka buat tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum positif di atas.<sup>18</sup>

Kebebasan yang diberikan kepada kedua calon suami istri untuk menentukan isi perjanjian perkawinan ternyata dibatasi oleh sejumlah peraturan yang terkait sebagai berikut. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1335 KUH Perdata, "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum".<sup>19</sup> Artinya, perjanjian yang dibuat tidak boleh karena adanya sebab-sebab yang palsu atau terlarang. Perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada sebab-sebab yang jelas dan terang.

Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1), 141, 142, dan 143 KUH Perdata tidak boleh dan harus memenuhi hak dan kewajiban hidup bersama suami istri selama perkawinan berlangsung sesuai dalam ketentuan hukum positif (KUH Perdata) menyebutkan isi perjanjian perkawinan adanya kebebasan bagi pasangan calon suami istri untuk menentukan bagaimana isi dari perjanjian perkawinan yang mereka perbuat asal tidak melanggar sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata dan kaidah maupun norma lainnya.

Isi perjanjian perkawinan sebenarnya tidak hanya berupa ketentuan tentang pemisahan atau persatuan harta kekayaan pasangan suami istri, tetapi juga berisi hal-hal lain di luar masalah harta benda perkawinan. Perjanjian perkawinan juga dapat mencantumkan poin-

<sup>14</sup> *Op. cit*, hal. 97.

<sup>15</sup> *Op. cit*, hal. 75.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 76.

<sup>17</sup> Mike Rini, *Perluakah Perjanjian Pra Nikah?*, [www.danareksa.com](http://www.danareksa.com).

<sup>18</sup> *Op. cit*, hal. 99.

<sup>19</sup> Pasal 1335 KUH Perdata.

poin lain di luar masalah harta benda, asalkan isinya dapat disepakati oleh masing-masing pasangan calon. Perjanjian perkawinan itu bisa mencakup persoalan poligami, mahar, perceraian, dan kesempatan istri untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Atau isinya juga bisa perihal larangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak semata-mata persoalan mengatur harta suami istri.

Isi perjanjian perkawinan biasanya memuat pemisahan beberapa harta benda dari pihak-pihak calon suami istri sebagai berikut. Kedua belah pihak bersepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang mereka peroleh, baik sebelum perkawinan maupun sesudahnya. Jika terjadi perceraian di antara mereka, tidak ada lagi pembagian harta bersama karena mereka telah memperjanjikan pemisahan harta, utang, dan penghasilan mereka selama masa perkawinan. Dalam isi perjanjian ini kedua belah pihak hanya saling memperjanjikan macam harta bawaan saja, yaitu harta, utang, dan penghasilan yang mereka dapat sebelum masa perkawinan.

Penulis berpendapat tidak menutup kemungkinan memperjanjikan percampuran harta kekayaan mereka baik yang mencakup harta bawaan, harta perolehan, dan yang pasti memperjanjikan harta bersama selama berlangsungnya perkawinan.

Djaja S. Meliala menyebutkan, isi perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata paling tidak mengatur empat hal yaitu persatuan bulat, tidak ada persatuan yang sama, persatuan hasil dan pendapatan, dan persatuan untung dan rugi.<sup>20</sup>

1. Persatuan harta kekayaan secara bulat  
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 139 KUH Perdata bahwa para calon suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan mengenai harta bersama (persatuan bulat), asalkan tidak menyimpang dari tata susila yang baik dan tata tertib umum. Dalam hal ini, harta suami dan istri mengalami percampuran atau disebut juga sebagai harta bersama.<sup>21</sup>
2. Tidak ada sama sekali persatuan harta kekayaan

Meskipun tidak ada persatuan harta kekayaan, istri juga dapat menyimpan harta pribadinya untuk urusan rumah tangga, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 145, "Dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, boleh ditetapkan jumlah yang harus disumbangkan oleh si istri setiap tahun dari hartanya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak".<sup>22</sup>

3. Persatuan hasil dan pendapatan  
Dasarnya adalah Pasal 164 KUH Perdata yang menyebutkan, "Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian".<sup>23</sup> Persatuan hanya meliputi hasil dan pendapatan saja, tidak termasuk persatuan untung dan rugi. Jika terjadi kerugian, yang bertanggung jawab adalah suami sebagai kepala rumah tangga. Pasal 146 juga mengatur bahwa, "Dalam hal tidak adanya perjanjian-perjanjian perkawinan, maka segala hasil dan pendapatan dari harta kekayaan si istri adalah tersedia bagi suami".<sup>24</sup> Artinya, jika pasangan calon pengantin tidak membuat perjanjian perkawinan, hasil dan pendapatan dari kekayaan istri dapat juga menjadi bagian dari harta bersama.
4. Persatuan untung dan rugi  
Dasarnya adalah Pasal 144 KUH Perdata, "Tidak adanya gabungan harta-bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini secara tegas ditiadakan".<sup>25</sup> Ketentuan ini kemudian dinyatakan secara lebih jelas dalam Pasal 155 KUH Perdata, "Bila para calon suami-istri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta-bersama secara menyeluruh menurut undang-undang, dan segala keuntungan yang diperoleh suami-istri selama perkawinan

<sup>20</sup> Djaja S. Meliala, *Op. cit.*, hal. 63-64.

<sup>21</sup> Pasal 139 KUH Perdata.

<sup>22</sup> Pasal 145 KUH Perdata.

<sup>23</sup> Pasal 164 KUH Perdata.

<sup>24</sup> Pasal 146 KUH Perdata.

<sup>25</sup> Pasal 144 KUH Perdata.

harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta-bersama bubar".<sup>26</sup>

Segala untung dan rugi dipikul bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 156, "Masing-masing dari suami-istri mendapat separuh keuntungan dan memikul separuh kerugian, bila mengenai hal itu dalam perjanjian kawin tidak ada ketentuan-ketentuan lain".<sup>27</sup> Jika persatuan kekayaan suami istri berakhir, harus dilakukan perhitungan secara adil. Jika ternyata menghasilkan keuntungan, harus dibagi dua, sebagaimana pula jika terjadi kerugian. Suami dan istri tidak dapat memperjanjikan bahwa salah satu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142.

Adapun yang berkenaan dengan perceraian perkawinan hubungan suami istri hal ini diatur dalam Pasal 208 sampai dengan Pasal 2320 KUH Perdata. Dari perceraian inilah merupakan awal dimulainya proses pembagian harta bersama dan harta benda yang dimiliki suami istri termasuk anak-anaknya selama hubungan suami istri berlangsung. Perceraian perkawinan dapat diajukan oleh suami atau istri. Gugatan perceraian harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya suami.

## **B. Ketentuan Hukum Pembagian Harta Bersama Perspektif KUH Perdata**

Secara regulasi bahwa harta benda, khususnya harta bersama telah diatur di berbagai hukum positif baik dalam hukum perkawinan, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam (KHI). Dari berbagai perspektif tersebut dengan segala permasalahan harta bersama, jika suami istri dalam perjalanan perkawinannya ternyata harus bercerai, maka pembagian harta bersama mereka harus jelas dan didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif.

Adapun alasannya adalah bahwa hukum positif merupakan norma atau kaidah hukum nasional yang telah ditetapkan sebagai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Indonesia yang perlu dihormati. Dengan dasar-dasar selain yang terkandung dalam hukum

positif seperti hukum adat dan hukum Islam (KHI) hal ini bersumber pada hukum dan telah berintegrasi ke dalam hukum positif. Maka persoalan pembagian harta bersama baik pengurusan, penggunaannya yang berkenaan dengan perkawinan dan perceraian diatur secara adil sesuai peraturan yang berlaku (KUH Perdata).

Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan, "Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi hartabersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri".<sup>28</sup> Harta bersama selama perkawinan dapat berupa barang bergerak, hal ini termasuk barang yang sudah ada maupun barang yang akan ada.

Pasal 121 KUH Perdata menyebutkan, "Berkenaan dengan beban-beban, maka harta-bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami-istri, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan".<sup>29</sup> Pasal ini menunjukkan bahwa beban suami istri dipikul bersama.

Pasal 122 KUH Perdata menyebutkan, "Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta-bersama itu".<sup>30</sup> Pasal ini menunjukkan semua risiko di tangan suami istri.

Pasal 123 KUH Perdata menyebutkan, "Semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dari yang meninggal itu".<sup>31</sup> Demikian harta bersama diatur dari Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 KUH Perdata. Menurut KUH Perdata tentang ketentuan hukum pengurusan harta bersama dibebankan kepada suaminya yang berhak atas harta bersama. Termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami. Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang

<sup>28</sup> Pasal 119 KUH Perdata.

<sup>29</sup> Pasal 121 KUH Perdata.

<sup>30</sup> Pasal 122 KUH Perdata.

<sup>31</sup> Pasal 123 KUH Perdata.

<sup>26</sup> Pasal 155 KUH Perdata.

<sup>27</sup> Pasal 156 KUH Perdata.

bertanggung jawab segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pengurusan harta bersama.

Pasal 124 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan, "Hanya suami saja yang boleh mengurus harta-bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140".<sup>32</sup> Suami memiliki kewenangan dalam mengurus harta bersama karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjual, memindahtangkankan, dan membebaninya. Namun, suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat (3) yaitu, "Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan hartabersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh ke dalam harta-bersama, tidak boleh dipindahtangkankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri".<sup>33</sup>

Dalam Pasal 140 ayat (2) lebih lanjut ditentukan bahwa, "Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-istri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mempersyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas".<sup>34</sup>

Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) tersebut sifatnya "memutus", bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat (1)). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan di luar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak

bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak ada atas nama suami/istri, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan.

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk di dalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama. Suami tidak bertanggung jawab terhadap istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar.<sup>35</sup>

Kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 124 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan, "Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan".<sup>36</sup>

Dalam hal menghibahkan benda-benda yang tidak bergerak, suami perlu melakukan perantaraan istri berupa adanya kuasa, izin, dan kesepakatan darinya. Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Pasal 124 ayat (3) di atas memberikan pengecualian terhadap hibah yang difungsikan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya, hibah yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya.<sup>37</sup>

Penulis berpendapat bahwa kewenangan suami dalam keluarga dibatasi oleh undang-undang (KUH Perdata). Di samping itu dibatasi dengan kesepakatan suami istri, karena itu

<sup>32</sup> Pasal 124 KUH Perdata.

<sup>33</sup> Pasal 140 ayat (3) KUH Perdata.

<sup>34</sup> Pasal 140 ayat (2) KUH Perdata.

<sup>35</sup> Happy Susanto, *Op. cit.*, hal. 28.

<sup>36</sup> Pasal 124 ayat (3) KUH Perdata.

<sup>37</sup> *Op. cit.*, hal. 29.

dalam perjanjian perkawinan dapat ditentukan suami tanpa bantuan istri dapat memindahtangankan benda-benda bergerak dan suami dapat melakukan utang misalnya di sini istri dipandang tidak cakap (suami tidak perlu izin istri).

Dalam hubungan suami istri terhadap harta perkawinan istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 KUH Perdata, "Bila si suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera, maka si istri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari harta-bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh pengadilan negeri".<sup>38</sup>

Istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) KUH Perdata, "Istri berhak melepaskan haknya atas harta-bersama; segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini batal; sekali melepaskan haknya, dia tidak boleh menuntut kembali apa pun dari harta-bersama, kecuali kain seprei dan pakaian pribadinya".<sup>39</sup> Berdasarkan ketentuan ini, hak istri untuk melepaskan bagiannya tidak dihapuskan oleh perjanjian antara istri dan suami atau antara istri dengan pihak ketiga. Artinya, segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini menjadi batal.<sup>40</sup>

Pasal 133 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan, "Bila gabungan itu bubar akibat kematian suaminya, maka tenggang waktu satu bulan berlaku sejak si istri mengetahui kematian itu".<sup>41</sup>

Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, "Maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui".<sup>42</sup> Lebih lanjut, ayat (2)

pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan seprai, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya.

Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam Pasal 136 dan Pasal 137 KUH Perdata. Pasal 136 ayat (1) mengatur bahwa, "Istri yang telah menarik pada dirinya barang-barang dari harta bersama, tidak berhak melepaskan diri dari harta bersama". Selanjutnya ayat (2), "Tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan semata-mata atau penyelamatan tidak membawa akibat seperti itu".<sup>43</sup>

Dalam Pasal 137 KUH Perdata, "Istri yang telah menghilangkan atau menggelapkan barang-barang dari harta-bersama, tetap berada dalam penggabungan, meskipun telah melepaskan dirinya; hal yang sama berlaku bagi para ahli warisnya".<sup>44</sup>

Adapun penggunaan harta bersama dalam perkawinan adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami istri, maka harta bersama menjadi hak milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini sebenarnya ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Harta bersama suami dan istri memang telah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa di sana juga terdapat hak gunanya. Mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat izin dari istrinya. Demikian hal sebaliknya, istri harus mendapat izin suaminya jika akan menggunakan harta bersama. UU Perkawinan Pasal 36 ayat (1) menyebutkan, "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".<sup>45</sup> Bila melihat Pasal 36 ayat (1) tersebut apabila tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak, maka tindakan itu dapat dianggap melanggar hukum (pidana).

Dalam perjanjian perkawinan telah diatur tentang harta benda (harta bersama, harta bawaan, harta perolehan) ini disinggung di atas namun perlu mendapat perhatian bila terjadi pemisahan perkawinan disebabkan berbagai alasan, maka dilakukan pembagian secara adil sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan

<sup>38</sup> Pasal 125 KUH Perdata.

<sup>39</sup> Pasal 132 ayat (1) KUH Perdata.

<sup>40</sup> *Op. cit.*, hal. 31.

<sup>41</sup> Pasal 133 ayat (2) KUH Perdata.

<sup>42</sup> Pasal 134 ayat (1) KUH Perdata.

<sup>43</sup> Pasal 136 ayat (1) dan (2) KUH Perdata.

<sup>44</sup> Pasal 137 KUH Perdata.

<sup>45</sup> Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.



antara kedua belah pihak. Inilah salah satu tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, namun terjadi perselisihan ketidakadilan, maka diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan), tentunya cara itu bisa dianggap lebih tepat. Sebab, apa pun caranya adalah untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

Ketentuan dasar pembagian harta bersama dalam hubungan perkawinan dikarenakan cerai. Cerai mati dan cerai karena sebab lain (hidup), di sini diperlukan kematian atas nama suami atau istri tentang kematiannya, secara hukum harus ada akta kematian dari pejabat yang berwenang.

Adapun cerai karena sebab lain antara suami istri pembagian harta bersama dan harta-harta yang lain diatur melalui hukum yang dipilihnya. Namun apabila tidak dapat dimusyawarahkan maka dapat melalui pengadilan sesuai agamanya, Pengadilan Agama jika beragama Islam dan bagi yang beragama lain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (sesuai domisilinya suami).

Pembagian harta bersama suami istri dalam proses di akhir perlu diperhatikan langkah-langkah atau strateginya sebagai berikut. Pertama, melakukan inventarisasi dan pemisahan aset atau harta benda dengan mendata barang bergerak atau barang tetap baik berupa faktual maupun surat-surat berharga. Ini sangat penting, berupa utang maupun aset yang mendatangkan keuntungan yang menjadi hak dari masing-masing pihak selanjutnya akan dibagi dan dihitung.

Kedua, menginventarisasi asuransi, investasi yang dimiliki berkenaan dengan keuangan seperti deposito, tabungan, reksadana, obligasi, dan dana-dana lain di rekening bank, ini penting untuk diperhatikan.

Pasangan suami istri karena yang diuraikan di atas mungkin memerlukan keberadaan dari suami atau istri untuk membuka/mencairkan dana atau harta benda tersebut, setelah semua aset dalam harta bersama dikemukakan baik harta benda yang dimiliki maupun kewajiban

membayar cicilan atau utang-utang, barulah kemudian dilakukan perhitungan mana saja yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri. Dengan demikian maka telah selesai harta bersama dan harta benda yang lainnya selesai dihitung dan dibagi secara adil.

Adapun pembagian harta benda (harta bersama) dalam hubungan perkawinan dibagi secara adil, apabila salah satu pihak merasa terjadi ketidakadilan, maka harus ditempuh melalui musyawarah, jika tidak mencapai kata sepakat maka diselesaikan melalui pengadilan yang memiliki wilayah hukum sesuai dengan domisili suami. Menurut penulis prosesnya sebagai berikut, perkara pembagian harta bersama diselesaikan berdasarkan hukum acara perdata, langkah pertama yaitu adanya gugatan dari pihak yang merasa diperlakukan tidak adil (suami atau istri), gugatan disertai dengan alat bukti yang dapat dipercaya (akurat). Sebaliknya bagi tergugat dalam perkara ini, menghadiri persidangan dan menerima gugatan dalam perkara tersebut untuk dipelajari dan melakukan perlawanan dengan menyampaikan alat bukti yang dipandang perlu untuk melawan gugatan tersebut.

Dalam proses persidangan penulis dapat memastikan bagi kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat akan mempertahankan bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing (bukti apa yang mereka tuangkan dalam perjanjian perkawinan). Hanya pembagiannya dilakukan secara adil atau tidak tentang harta benda atau harta bersama.

Sebagai contoh prinsip perjanjian perkawinan, penulis sampaikan sebagai berikut. Pertama, memuat identitas para pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut. Misalnya, pada hari ini, xxxx, bulan xxxx, tahun xxxx, di kota xxxx, telah dibuat perjanjian perkawinan dari dan antara:

1. Nama : A  
Alamat :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

dan,

2. Nama : B  
Alamat :  
Tempat dan tanggal lahir :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Kedua belah pihak, berdasarkan iktikad baik sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini.

Kedua, memuat prinsip dasar misalnya: kedua belah pihak sepakat untuk saling memiliki hak yang sama, martabat yang sama, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Perjanjian ini adalah berdasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketiga, memuat hak harta benda dan harta bersama serta pengelolaannya misalnya: harta benda dan harta bersama Pihak Pertama saat ini meliputi: xxx (sebutkan satu persatu); pengelolaan harta benda dan harta bersama Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama; Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta benda dan harta bersama. Selanjutnya Pihak Kedua, harta benda dan harta bersama Pihak Kedua saat ini meliputi: xxx (sebutkan satu persatu); pengelolaan harta benda dan harta bersama Pihak Kedua merupakan hak dari Pihak Kedua; Pihak Kedua berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta benda dan harta bersama. Selanjutnya, harta kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta bersama; pengelolaan harta bersama tersebut dijalankan secara bersama-sama; salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa izin terhadap harta bersama.

Keempat, memuat tentang perlindungan anak dan kekerasan terhadap rumah tangga misalnya: kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang-orang yang bekerja dalam rumah kediaman. Selanjutnya, kedua

belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak; kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak; kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kelima, memuat tentang perubahan perjanjian dan perselisihan seperti: perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak; perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum; perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini; perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri di mana perjanjian ini didaftarkan. Selanjutnya mengenai perselisihan misalnya: apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai; apabila penyelesaian tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator guna menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak (suami istri).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa perjanjian perkawinan, kehidupan rumah tangga pasangan suami istri akan aman dan tenteram. Tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya kecenderungan salah satu pihak untuk memonopoli atau menguasai harta benda dalam hubungan perkawinan mereka. Perjanjian perkawinan akan mudah memisahkan mana harta yang merupakan harta bersama dan mana harta benda lainnya dan mana yang benar-benar menjadi hak milik pribadi masing-masing pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan, perceraian yang terjadi antara suami istri akan cepat teratasi diperlukan kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan data harta atau asetnya.

2. Bahwa perjanjian perkawinan dan perceraian mempunyai pedoman hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan penting dalam menentukan hak-hak suami dan hak-hak istri terhadap harta bendanya. Perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi setelah berakhirnya masa perkawinan pasangan suami istri. Perjanjian ini juga berfungsi memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar mengindahkan kesepakatan yang telah mereka buat ketika akan menikah, seperti kesepakatan untuk tidak berbuat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memberikan keleluasaan kepada istri untuk dapat melanjutkan pendidikannya, atau kesempatan dalam hal mengurus anak-anak mereka.

#### B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya kepada calon suami istri apabila menyusun perjanjian perkawinan hendaknya disusun sedetail dan serinci mungkin untuk menghindari keributan apabila terjadi pemutusan hubungan perkawinan, karena tidak menutup kemungkinan ketika terjadi pemutusan hubungan perkawinan (perceraian) dari pihak suami atau istri saling mengklaim terhadap harta benda (harta bersama) bahkan penguasaan/pemeliharaan anak.
2. Disarankan kepada suami istri apabila terjadi pemutusan hubungan perkawinan (perceraian) yang dilanjutkan pembagian harta benda (harta perkawinan), diharapkan dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan secara damai serta musyawarah. Namun bila tidak mencapai hal tersebut maka terbuka diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah domisili suami demi kepentingan bersama kedua belah pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badudu, J.S. dan S.M. Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin. 1975. *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1-1974*, Jakarta: Tintamas.
- Meliiala, Djaja S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2004. *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa.
- Suparman, A. 1988. *Statistik Sosial*, Jakarta: Rajawali.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia.
- Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Palanta.